Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 18/M.PPN/HK/02/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas mendukung penyusunan kebijakan penataan ruang nasional serta tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Angaran;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PER-02/M.EKON/10/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPRN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja koordinasi strategis Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;

b. menyusun agenda dan menyiapkan bahan sidang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

c. melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak yang terkait, dalam rangka koordinasi penataan ruang nasional;

d. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penataan ruang nasional;

e. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang nasional;

f. menyusun laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan nasional;

g. melakukan kegiatan kehumasan, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi.

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan perkotaan dengan menggunakan indikator yang telah disusun;

i. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis kepada Pengarah.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam tugas pengumpulan data dan informasi dibutuhkan dalam rangka kegiatan koordinasi strategis;

b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 18/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL

A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sekretaris : Direktur Perencanaan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Anggota :

1. Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial;
3. Asisten Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Kabinet;
4. Direktur Pengembangan Wilayah, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Perkotaan dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;

10. Direktur ...

10. Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Bidang Penataan Ruang, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
12. Kepala Sub Direktorat Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Wilayah, Direktorat Perencanaan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
13. Kepala Sub Direktorat Penataan Ruang Wilayah, Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri;
14. Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial;
15. Kepala Bidang Tata Ruang, Prasarana Jalan, dan Sumber Daya Alam, Deputi Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Kabinet;
16. Kepala Sub Direktorat Kawasan Khusus dan Perbatasan, Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Mia Amalia, ST, M.Si, Ph.D;
18. Uke Mohammad Hussein, S.Si, MPP;
19. Santi Yulianti, SIP, MM;
20. Ir. Rinella Tambunan, MPA;
21. Ir. Nana Apriyana, MT;
22. Hernydawaty, SE, ME;
23. Aswicaksana, ST, MT, M.Sc;
24. Raflli Noor, S.Si.

D. TENAGA PENDUKUNG :

1. Sylvia Krisnawati;
2. Cecep Saryanto;
3. Ujang Supriatna.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun